



**PUTUSAN**

Nomor 90/Pid.B/2019/PN Btg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hadi Purwanto Bin Supardi
2. Tempat lahir : Kendal
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 15 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Buaran Indah A 283 RT.02/06 Kelurahan  
Jenggot Kecamatan Pekalongan Selatan Kota  
Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hadi Purwanto Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019

Terdakwa Hadi Purwanto Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 12 Mei 2019

Terdakwa Hadi Purwanto Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019

Terdakwa Hadi Purwanto Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019

Terdakwa Hadi Purwanto Bin Supardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 90/Pid.B/2019/PN Btg tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 90/Pid.B/2019/PN Btg tanggal 20 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HADI PURWANTO Bin SUKARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa HADI PURWANTO Bin SUKARDI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kartu nama "Anis Mebel"
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Hadi Purwanto dan Indriastanti pada tanggal 26 Januari 2019
  - 1 (satu) lembar print out transferan rekening BCA.

***Dikembalikan kepada Indriastanti.***

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) lembar spanduk Anis Mebel.

***Dikembalikan kepada HADI PURWANTO Bin SUKARDI.***

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringganya dan terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa HADI PURWANTO bin SUKARDI pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar jam 11.30 Wib atau pada bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi INDRIASTANTI, SE binti MUNASIR, SH ingin membuat etalase interior ruangan didalam ruko miliknya yang berada di Jl. A. Yani Kelurahan Kauman Kabupaten Batang, kemudian saksi INDRIASTANTI, SE mencari / melihat design gambar etalase interior di Instagram dan diantaranya ada ANIS MEBEL (yang beralamat di Jl. Bulu Tangkis 2 No.283 Pekalongan) dan diantara gambar / design di ANIS MEBEL tersebut ada yang saksi INDRIASTANTI, SE suka, lalu saksi INDRIASTANTI, SE menghubungi nomor hand phone yang ada di ANIS MEBEL tersebut yang ternyata milik terdakwa, setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa menemui saksi INDRIASTANTI, SE di tempat kerja saksi di Nasmoco Toyota Pekalongan dan saat itu terdakwa mengaku dirinya dari ANIS MEBEL yang sudah biasa dan sudah banyak mendesign etalase interior ruangan, kemudian saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIASTANTI, SE menghubungi suaminya yaitu saksi ADI PRANOTO, SE kalau terdakwa akan ke ruko mereka untuk melihat-lihat tempat yang akan dipasang etalase interior, setelah terdakwa melihat kondisi ruko tersebut kemudian terdakwa menemui saksi INDRIASTANTI, SE ditempat kerja saksi di Nasmoco Toyota Pekalongan, saat itu saksi INDRIASTANTI, SE menceritakan kepada terdakwa kalau saksi INDRIASTANTI, SE juga menyukai design etalase interior ruangan lainnya sambil saksi INDRIASTANTI, SE menunjukkan gambarnya kepada terdakwa tetapi menurut saksi INDRIASTANTI, SE harganya terlalu mahal sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), namun saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi INDRIASTANTI, SE kalau terdakwa bisa membantu membuatkan etalase interior ruangan yang saksi INDRIASTANTI, SE sukai dengan harga lebih murah, kemudian setelah terdakwa menghitung-hitung lalu terdakwa mengatakan kepada saksi INDRIASTANTI, SE bahwa etalase interior ruangan ruko milik saksi INDRIASTANTI, SE bisa jadi persis sama seperti design etalase interior yang saksi INDRIASTANTI, SE inginkan hanya menghabiskan biaya sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saja, saat itu saksi INDRIASTANTI, SE langsung tertarik dan berminat dengan tawaran terdakwa tersebut, lalu saksi INDRIASTANTI, SE menanyakan kepada terdakwa bagaimana caranya kemudian terdakwa mengatakan akan membantu mencari barang-barang (material) yang diperlukan dan tukangnyanya dan terdakwa juga mengatakan akan meminta uang kepada saksi INDRIASTANTI, SE untuk pembayaran pembelian barang-barang (material) yang dibutuhkan dan pembayaran tukangnyanya. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2018 terdakwa meminta uang muka (DP) kepada saksi INDRIASTANTI, SE sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu saksi INDRIASTANTI, SE transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa, kemudian pada tanggal 03 November 2018 terdakwa meminta uang kepada saksi INDRIASTANTI, SE sebanyak 2 (dua) kali yaitu, pertama terdakwa meminta sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli Kaca Etalase, lalu saksi INDRIASTANTI, SE transfer dari ATM BCA Batang ke rekening BCA No : 3820100106 atas nama terdakwa, setelah saksi INDRIASTANTI, SE mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening BCA milik terdakwa lalu terdakwa menemui saksi INDRIASTANTI, SE di Nasmoco Toyota Pekalongan dan meminta uang lagi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bahan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



material kayu, triplek kemudian saksi INDRIASTANTI, SE menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya pada tanggal 08 November 2018 terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi INDRIASTANTI, SE untuk membeli Cat, Dempul, Kaca Hias lalu saksi INDRIASTANTI, SE mentransfer uang sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dan terdakwa mengambil sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tempat kerja saksi INDRIASTANTI, SE di Nasmoco Toyota Pekalongan, selanjutnya pada tanggal 19 November 2018 terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi INDRIASTANTI, SE untuk membayar tukang lalu saksi INDRIASTANTI, SE mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ATM BCA Alfamart Bina Griya Pekalongan ke rekening BCA atas nama terdakwa, sehingga total uang milik saksi INDRIASTANTI, SE yang telah diterima oleh terdakwa sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Bahwa ternyata terdakwa hanya mengerjakan / memasang material kayu dan dempul saja sementara terdakwa tidak membelikan Cat / dan memasang Kaca Hias Etalase Interior ruangan ruko milik saksi INDRIASTANTI, SE, kemudian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi INDRIASTANTI, SE terdakwa mempergunakan uang milik saksi INDRIASTANTI, SE tersebut untuk kepentingan terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi INDRIASTANTI, SE mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

**----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa HADI PURWANTO bin SUKARDI pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar jam 11.30 Wib atau pada bulan November 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Btg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

----- Pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi INDRIASTANTI, SE binti MUNASIR, SH ingin membuat etalase interior ruangan didalam ruko miliknya yang berada di Jl. A. Yani Kelurahan Kauman Kabupaten Batang, kemudian saksi INDRIASTANTI, SE mencari / melihat design gambar etalase interior di Instagram dan diantaranya ada ANIS MEBEL (yang beralamat di Jl. Bulu Tangkis 2 No.283 Pekalongan) dan diantara gambar / design di ANIS MEBEL tersebut ada yang saksi INDRIASTANTI, SE suka, lalu saksi INDRIASTANTI, SE menghubungi nomor hand phone yang ada di ANIS MEBEL tersebut yang ternyata milik terdakwa, setelah itu beberapa hari kemudian terdakwa menemui saksi INDRIASTANTI, SE di tempat kerja saksi di Nasmoco Toyota Pekalongan dan saat itu terdakwa mengaku dirinya dari ANIS MEBEL yang sudah biasa dan sudah banyak mendesign etalase interior ruangan, kemudian saksi INDRIASTANTI, SE menghubungi suaminya yaitu saksi ADI PRANOTO, SE kalau terdakwa akan ke ruko mereka untuk melihat-lihat tempat yang akan dipasang etalase interior, setelah terdakwa melihat kondisi ruko tersebut kemudian terdakwa menemui saksi INDRIASTANTI, SE ditempat kerja saksi di Nasmoco Toyota Pekalongan, saat itu saksi INDRIASTANTI, SE menceritakan kepada terdakwa kalau saksi INDRIASTANTI, SE juga menyukai design etalase interior ruangan lainnya sambil saksi INDRIASTANTI, SE menunjukkan gambarnya kepada terdakwa tetapi menurut saksi INDRIASTANTI, SE harganya terlalu mahal sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), namun saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi INDRIASTANTI, SE kalau terdakwa bisa membantu membuat etalase interior ruangan yang saksi INDRIASTANTI, SE sukai dengan harga lebih murah, kemudian setelah terdakwa menghitung-hitung lalu terdakwa mengatakan kepada saksi INDRIASTANTI, SE bahwa etalase interior ruangan ruko milik saksi INDRIASTANTI, SE bisa jadi persis sama seperti design etalase interior yang saksi INDRIASTANTI, SE inginkan hanya menghabiskan biaya sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saja, saat itu saksi INDRIASTANTI, SE langsung tertarik dan berminat dengan tawaran terdakwa tersebut, lalu saksi INDRIASTANTI, SE menanyakan kepada terdakwa bagaimana caranya kemudian terdakwa mengatakan akan membantu mencari barang-barang (material) yang diperlukan dan tukangnyanya dan terdakwa juga mengatakan akan meminta uang kepada saksi INDRIASTANTI, SE untuk pembayaran pembelian

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang (material) yang dibutuhkan dan pembayaran tukangnyanya. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2018 terdakwa meminta uang muka (DP) kepada saksi INDRIASTANTI, SE sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu saksi INDRIASTANTI, SE transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa, kemudian pada tanggal 03 November 2018 terdakwa meminta uang kepada saksi INDRIASTANTI, SE sebanyak 2 (dua) kali yaitu, pertama terdakwa meminta sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli Kaca Etalase, lalu saksi INDRIASTANTI, SE transfer dari ATM BCA Batang ke rekening BCA No : 3820100106 atas nama terdakwa, setelah saksi INDRIASTANTI, SE mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening BCA milik terdakwa lalu terdakwa menemui saksi INDRIASTANTI, SE di Nasmoco Toyota Pekalongan dan meminta uang lagi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bahan material kayu kemudian saksi INDRIASTANTI, SE menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya pada tanggal 08 November 2018 terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi INDRIASTANTI, SE untuk membeli Cat, Dempul Kaca Hias lalu saksi INDRIASTANTI, SE mentransfer uang sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dan terdakwa mengambil sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tempat kerja saksi INDRIASTANTI, SE di Nasmoco Toyota Pekalongan, selanjutnya pada tanggal 19 November 2018 terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi INDRIASTANTI, SE untuk membayar tukang lalu saksi INDRIASTANTI, SE mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ATM BCA Alfamart Bina Griya Pekalongan ke rekening BCA atas nama terdakwa, sehingga total uang milik saksi INDRIASTANTI, SE yang telah diterima oleh terdakwa sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Bahwa ternyata terdakwa hanya mengerjakan / memasang material kayu dan dempul saja sementara terdakwa tidak membelikan Cat / dan memasang Kaca Hias Etalase Interior ruangan ruko milik saksi INDRIASTANTI, SE, kemudian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi INDRIASTANTI, SE terdakwa mempergunakan uang milik saksi INDRIASTANTI, SE tersebut untuk kepentingan terdakwa. ----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi INDRIASTANTI, SE

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.-----

***Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. INDRIASTANTI, SE Binti MUNASIR, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan saksi menjadi korban penipuan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa awalnya saksi yang mempunyai toko atau kios di jalan A. Yani, Kelurahan Kauman-Batang hendak memasang etalase interior ruangan dalam toko, yang kemudian atas hal tersebut saksi mencoba untuk mencari-cari orang yang bisa membuatnya dengan cara melihat-lihat atau browsing di internet media sosial Instagram;
- Bahwa saksi kemudian menemukan desain-desain gambar etalase interior di Instagram dengan nama Anis Mebel lalu saksi tertarik dan selanjutnya menghubungi nomor telp / hp yang ada di instagram Anis Mebel tersebut;
- Bahwa saksi lalu terhubung dengan terdakwa sampai kemudian saksi dan terdakwa berkomunikasi tentang etalase interior, dan berlanjut terdakwa melihat kondisi ruko tersebut lalu terdakwa menemui saksi ditempat kerja saksi di Nasmoco Toyota Pekalongan, saat itu saksi menceritakan kepada terdakwa kalau saksi juga menyukai design etalase interior ruangan lainnya sambil saksi menunjukkan gambarnya kepada terdakwa tetapi menurut saksi harganya terlalu mahal sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi kalau terdakwa bisa membantu membuatkan etalase interior ruangan yang saksi sukai dengan harga lebih murah, kemudian setelah terdakwa menghitung-hitung lalu terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa etalase interior ruangan ruko milik saksi bisa jadi persis sama seperti design etalase interior yang saksi inginkan hanya menghabiskan biaya sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saja;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi atas penyampaian dari terdakwa tersebut langsung tertarik dan berminat dengan tawaran terdakwa tersebut, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa bagaimana caranya kemudian terdakwa mengatakan akan membantu mencari barang-barang (material) yang diperlukan dan tukangnyanya dan terdakwa juga mengatakan akan meminta uang kepada saksi untuk pembayaran pembelian barang-barang (material) yang dibutuhkan dan pembayaran tukangnyanya;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2018 terdakwa meminta uang muka (DP) kepada saksi sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu saksi transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 03 November 2018 terdakwa meminta uang kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali yaitu, pertama terdakwa meminta sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli Kaca Etalase, lalu saksi transfer dari ATM BCA Batang ke rekening BCA No : 3820100106 atas nama terdakwa, setelah saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening BCA milik terdakwa lalu terdakwa menemui saksi di Nasmoco Toyota Pekalongan dan meminta uang lagi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bahan material kayu kemudian saksi menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 November 2018 terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi untuk membeli Cat, Dempul Kaca Hias lalu saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dan terdakwa mengambil sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tempat kerja saksi di Nasmoco Toyota Pekalongan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 November 2018 terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi untuk membayar tukang lalu saksi mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ATM BCA Alfamart Bina Griya Pekalongan ke rekening BCA atas nama terdakwa, sehingga total uang milik saksi yang telah diterima oleh terdakwa sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi kemudian mengetahui ternyata terdakwa hanya mengerjakan / memasang material kayu dan dempul saja sementara

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak membelikan Cat / dan memasang Kaca Hias Etalase Interior ruangan ruko milik saksi kemudian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa mempergunakan uang milik saksi tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri bukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

- Bahwa saksi baru sadar jika terdakwa selama ini, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi untuk menyerahkan uang kepada terdakwa dengan penyampaian-penyampaian akan menyelesaikan pekerjaan interior toko saksi;
- Bahwa saksi berdasarkan penyampaian terdakwa terkait waktu penyelesaian pengerjaan interior toko saksi akan selesai pada bulan Januari 2019 namun ternyata hal tersebut sampai dengan sekarang tidak pernah selesai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. ADI PRANOTO, SE Bin (Alm) WAHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan istri saksi menjadi korban penipuan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi merupakan suami korban Sdri. Indriastanti, SE yang mempunyai toko atau kios di jalan A. Yani, Kelurahan Kauman-Batang;
- Bahwa saksi pernah mengetahui terdakwa merupakan orang yang membuat desain interior dari toko atau ruko korban;
- Bahwa awalnya saksi ketahui korban hendak memasang etalase interior ruangan dalam toko, yang kemudian atas hal tersebut saksi korban mencoba untuk mencari-cari orang yang bisa membuatnya dengan cara melihat-lihat atau browsing di internet media sosial Instagram;
- Bahwa saksi korban kemudian menemukan desain-desain gambar etalase interior di Instagram dengan nama Anis Mebel lalu saksi korban tertarik dan selanjutnya menghubungi nomor telp / hp yang ada di instagram Anis Mebel tersebut;



- Bahwa saksi korban lalu terhubung dengan terdakwa sampai kemudian saksi korban dan terdakwa berkomunikasi tentang etalase interior, dan berlanjut saksi korban menyukai design etalase interior ruangan lainnya sambil saksi korban menunjukkan gambarnya kepada terdakwa tetapi menurut saksi korban harganya terlalu mahal sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi korban kalau terdakwa bisa membantu membuatkan etalase interior ruangan yang saksi korban sukai dengan harga lebih murah, kemudian setelah terdakwa menghitung-hitung lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa etalase interior ruangan ruko milik saksi korban bisa jadi persis sama seperti design etalase interior yang saksi korban inginkan hanya menghabiskan biaya sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saja;
- Bahwa saksi korban atas penyampaian dari terdakwa tersebut langsung tertarik dan berminat dengan tawaran terdakwa tersebut, lalu saksi korban menanyakan kepada terdakwa bagaimana caranya kemudian terdakwa mengatakan akan membantu mencari barang-barang (material) yang diperlukan dan tukangnyanya dan terdakwa juga mengatakan akan meminta uang kepada saksi korban untuk pembayaran pembelian barang-barang (material) yang dibutuhkan dan pembayaran tukangnyanya;
- Bahwa saksi berdasarkan keterangan / penyampaian dari saksi korban, yakni pada tanggal 26 Oktober 2018 terdakwa meminta uang muka (DP) kepada saksi korban sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu saksi korban transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 03 November 2018 terdakwa meminta uang kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu, pertama terdakwa meminta sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli Kaca Etalase, lalu saksi korban transfer dari ATM BCA Batang ke rekening BCA No : 3820100106 atas nama terdakwa, setelah saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening BCA milik terdakwa lalu terdakwa menemui saksi korban di Nasmoco Toyota Pekalongan dan meminta uang lagi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bahan material kayu kemudian saksi korban menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 November 2018 terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi korban untuk membeli Cat, Dempul Kaca Hias lalu saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dan terdakwa mengambil sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tempat kerja saksi korban di Nasmoco Toyota Pekalongan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 November 2018 terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi untuk membayar tukang lalu saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ATM BCA Alfamart Bina Griya Pekalongan ke rekening BCA atas nama terdakwa, sehingga total uang milik saksi korban yang telah diterima oleh terdakwa sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi kemudian mengetahui ternyata terdakwa hanya mengerjakan / memasang material kayu dan dempul saja sementara terdakwa tidak membelikan Cat / dan memasang Kaca Hias Etalase Interior ruangan ruko milik saksi korban kemudian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa mempergunakan uang milik saksi korban tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri bukan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa saksi baru sadar jika terdakwa selama ini, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi untuk menyerahkan uang kepada terdakwa dengan penyampaian-penyampaian akan menyelesaikan pekerjaan interior toko saksi;
- Bahwa saksi berdasarkan penyampaian terdakwa terkait waktu penyelesaian pengerjaan interior toko saksi akan selesai pada bulan Januari 2019 namun ternyata hal tersebut sampai dengan sekarang tidak pernah selesai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan mengakui telah melakukan penipuan yang dilakukan terdakwa dengan cara mengaku bisa mengerjakan etalase interior toko milik korban saksi Sdri. Indriastanti, SE;
- Bahwa awalnya korban yang bermaksud membuat etalase interior toko nya menghubungi terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa mengaku dari Anis Mebel;
- Bahwa terdakwa kemudian menemui saksi INDRIASTANTI, SE di tempat kerja saksi di Nasmoco Toyota Pekalongan dan saat itu terdakwa mengaku dirinya dari ANIS MEBEL yang sudah biasa dan sudah banyak mendesign etalase interior ruangan, kemudian saksi INDRIASTANTI, SE menghubungi suaminya yaitu saksi ADI PRANOTO, SE kalau terdakwa akan ke ruko mereka untuk melihat-lihat tempat yang akan dipasang etalase interior, setelah terdakwa melihat kondisi ruko tersebut kemudian terdakwa menemui saksi INDRIASTANTI, SE ditempat kerja saksi di Nasmoco Toyota Pekalongan, saat itu saksi INDRIASTANTI, SE menceritakan kepada terdakwa kalau saksi INDRIASTANTI, SE juga menyukai design etalase interior ruangan lainnya sambil saksi INDRIASTANTI, SE menunjukkan gambarnya kepada terdakwa tetapi menurut saksi INDRIASTANTI, SE harganya terlalu mahal sekitar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), namun saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi INDRIASTANTI, SE kalau terdakwa bisa membantu membuatkan etalase interior ruangan yang saksi INDRIASTANTI, SE sukai dengan harga lebih murah, kemudian setelah terdakwa menghitung-hitung lalu terdakwa mengatakan kepada saksi INDRIASTANTI, SE bahwa etalase interior ruangan ruko milik saksi INDRIASTANTI, SE bisa jadi persis sama seperti design etalase interior yang saksi INDRIASTANTI, SE inginkan hanya menghabiskan biaya sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saja;
- Bahwa saat itu saksi INDRIASTANTI, SE langsung tertarik dan berminat dengan tawaran terdakwa tersebut, lalu saksi INDRIASTANTI, SE menanyakan kepada terdakwa bagaimana caranya kemudian terdakwa mengatakan akan membantu mencari barang-barang (material) yang diperlukan dan tukang nya dan terdakwa juga mengatakan akan meminta uang kepada saksi INDRIASTANTI, SE untuk pembayaran pembelian barang-barang (material) yang dibutuhkan dan pembayaran tukang nya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2018 terdakwa meminta uang muka (DP) kepada saksi INDRIASTANTI, SE sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu saksi INDRIASTANTI, SE transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa;
- bahwa kemudian pada tanggal 03 November 2018 terdakwa meminta uang kepada saksi INDRIASTANTI, SE sebanyak 2 (dua) kali yaitu, pertama terdakwa meminta sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli Kaca Etalase, lalu saksi INDRIASTANTI, SE transfer dari ATM BCA Batang ke rekening BCA No : 3820100106 atas nama terdakwa, setelah saksi INDRIASTANTI, SE mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening BCA milik terdakwa;
- bahwa kemudian terdakwa menemui saksi INDRIASTANTI, SE di Nasmoco Toyota Pekalongan dan meminta uang lagi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bahan material kayu kemudian saksi INDRIASTANTI, SE menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- bahwa selanjutnya pada tanggal 08 November 2018 terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi INDRIASTANTI, SE untuk membeli Cat, Dempul Kaca Hias lalu saksi INDRIASTANTI, SE mentransfer uang sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dan terdakwa mengambil sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tempat kerja saksi INDRIASTANTI, SE di Nasmoco Toyota Pekalongan;
- bahwa selanjutnya pada tanggal 19 November 2018 terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi INDRIASTANTI, SE untuk membayar tukang lalu saksi INDRIASTANTI, SE mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ATM BCA Alfamart Bina Griya Pekalongan ke rekening BCA atas nama terdakwa;
- bahwa total uang milik saksi INDRIASTANTI, SE yang telah diterima oleh terdakwa sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Bahwa ternyata terdakwa hanya mengerjakan / memasang material kayu dan dempul saja sementara terdakwa tidak membelikan Cat / dan memasang Kaca Hias Etalase Interior ruangan ruko milik saksi INDRIASTANTI, SE, kemudian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi INDRIASTANTI, SE terdakwa mempergunakan uang milik saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDRIASTANTI, SE tersebut untuk kepentingan terdakwa untuk menyembuhkan segala macam penyakit, adapun korbannya adalah saksi Siti Fatimah;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penipuan tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana sudah terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kartu nama "Anis Mebel"
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Hadi Purwanto dan Indriastanti pada tanggal 26 Januari 2019
- 1 (satu) lembar print out transferan rekening BCA.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) lembar spanduk Anis Mebel..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa pada kurun waktu bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
- Bahwa terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri telah melakukan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni korban saksi Sdri. Indriastanti, SE untuk menyerahkan uang kepadanya guna pembelian material dan seterusnya penyelesaian pembuatan interior toko milik saksi korban saksi Indriastanti, SE,;
- Bahwa cara terdakwa membujuk Indriastanti, SE tersebut yakni terdakwa terlebih dahulu menyampaikan kepada saksi Indriastanti, SE bahwa etalase interior ruangan ruko milik saksi Indriastanti, SE bisa jadi persis sama seperti design etalase interior yang saksi Indriastanti, SE inginkan hanya menghabiskan biaya sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saja.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Btg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Indriastanti, SE atas penyampaian dari terdakwa tersebut langsung tertarik dan berminat dengan tawaran terdakwa tersebut, lalu saksi Indriastanti, SE menanyakan kepada terdakwa bagaimana caranya kemudian terdakwa mengatakan akan membantu mencari barang-barang (material) yang diperlukan dan tukangnyanya dan terdakwa juga mengatakan akan meminta uang kepada saksi Indriastanti, SE untuk pembayaran pembelian barang-barang (material) yang dibutuhkan dan pembayaran tukangnyanya;
- Bahwa saksi Indriastanti, SE berdasarkan keterangan / penyampaian dari saksi korban, yakni pada tanggal 26 Oktober 2018 terdakwa meminta uang muka (DP) kepada saksi korban sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu saksi korban transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 03 November 2018 terdakwa meminta uang kepada saksi Indriastanti, SE sebanyak 2 (dua) kali yaitu, pertama terdakwa meminta sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli Kaca Etalase, lalu saksi Indriastanti, SE transfer dari ATM BCA Batang ke rekening BCA No : 3820100106 atas nama terdakwa, setelah saksi Indriastanti, SE mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening BCA milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menemui saksi korban di Nasmoco Toyota Pekalongan dan meminta uang lagi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bahan material kayu kemudian saksi Indriastanti, SE menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 November 2018 terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Indriastanti, SE untuk membeli Cat, Dempul Kaca Hias lalu saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dan terdakwa mengambil sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tempat kerja saksi korban di Nasmoco Toyota Pekalongan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 November 2018 terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi untuk membayar tukang lalu saksi Indriastanti, SE mentransfer uang

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ATM BCA Alfamart Bina Griya Pekalongan ke rekening BCA atas nama terdakwa;

- Bahwa total uang milik saksi Indriastanti, SE yang telah diterima oleh terdakwa sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan atas perbuatan terdakwa saksi Indriastanti, SE mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi Indriastanti, SE kemudian mengetahui ternyata terdakwa hanya mengerjakan / memasang material kayu dan dempul saja sementara terdakwa tidak membelikan Cat / dan memasang Kaca Hias Etalase Interior ruangan ruko milik saksi korban kemudian tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi, terdakwa mempergunakan uang milik saksi korban tersebut untuk kepentingan terdakwa sendiri bukan untuk menyelesaikan pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan oranglain untuk meyerahkan suatu benda, ataupun supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiaapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan maka sebagai pelaku Tindak Pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **HADI PURWANTO Bin SUKARDI** dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya dengan tidak berhak;

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada pada kuran waktu bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
- Bahwa terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri telah melakukan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni korban saksi Sdri. Indriastanti, SE untuk menyerahkan uang kepadanya guna pembelian material dan seterusnya penyelesaian pembuatan interior toko milik saksi korban saksi Indriastanti, SE,;
- Bahwa cara terdakwa membujuk Indriastanti, SE tersebut yakni terdakwa terlebih dahulu menyampaikan kepada saksi Indriastanti, SE bahwa etalase interior ruangan ruko milik saksi Indriastanti, SE bisa jadi persis sama seperti design etalase interior yang saksi Indriastanti, SE inginkan hanya menghabiskan biaya sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saja.
- Bahwa saksi Indriastanti, SE atas penyampaian dari terdakwa tersebut langsung tertarik dan berminat dengan tawaran terdakwa tersebut, lalu saksi Indriastanti, SE menanyakan kepada terdakwa bagaimana caranya kemudian terdakwa mengatakan akan membantu mencari barang-barang (material) yang diperlukan dan tukangnyanya dan terdakwa juga





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan meminta uang kepada saksi Indriastanti, SE untuk pembayaran pembelian barang-barang (material) yang dibutuhkan dan pembayaran tukanganya;

- Bahwa saksi Indriastanti, SE berdasarkan keterangan / penyampaian dari saksi korban, yakni pada tanggal 26 Oktober 2018 terdakwa meminta uang muka (DP) kepada saksi korban sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu saksi korban transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 03 November 2018 terdakwa meminta uang kepada saksi Indriastanti, SE sebanyak 2 (dua) kali yaitu, pertama terdakwa meminta sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk membeli Kaca Etalase, lalu saksi Indriastanti, SE transfer dari ATM BCA Batang ke rekening BCA No : 3820100106 atas nama terdakwa, setelah saksi Indriastanti, SE mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening BCA milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa menemui saksi korban di Nasmoco Toyota Pekalongan dan meminta uang lagi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bahan material kayu kemudian saksi Indriastanti, SE menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 November 2018 terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Indriastanti, SE untuk membeli Cat, Dempul Kaca Hias lalu saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dan terdakwa mengambil sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tempat kerja saksi korban di Nasmoco Toyota Pekalongan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 November 2018 terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi untuk membayar tukang lalu saksi Indriastanti, SE mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ATM BCA Alfamart Bina Griya Pekalongan ke rekening BCA atas nama terdakwa;
- Bahwa total uang milik saksi Indriastanti, SE yang telah diterima oleh terdakwa sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan atas perbuatan terdakwa saksi Indriastanti, SE mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Btg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### Ad.3 Unsur Dengan Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini haruslah ada suatu nama palsu yaitu suatu nama yang bukan namanya sendiri ataupun suatu keadaan palsu;

- Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan pada kurun waktu bulan Oktober Tahun 2018 bertempat di Kelurahan Proyonanggan Utara Kecamatan Batang Kabupaten Batang;
- Bahwa terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri telah melakukan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni korban saksi Sdri. Indriastanti, SE untuk menyerahkan uang kepadanya guna pembelian material dan seterusnya penyelesaian pembuatan interior toko milik saksi korban saksi Indriastanti, SE,;
- Bahwa cara terdakwa membujuk Indriastanti, SE tersebut yakni terdakwa terlebih dahulu menyampaikan kepada saksi Indriastanti, SE bahwa etalase interior ruangan ruko milik saksi Indriastanti, SE bisa jadi persis sama seperti design etalase interior yang saksi Indriastanti, SE inginkan hanya menghabiskan biaya sekitar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saja.
- Bahwa saksi Indriastanti, SE atas penyampaian dari terdakwa tersebut langsung tertarik dan berminat dengan tawaran terdakwa tersebut, lalu saksi Indriastanti, SE menanyakan kepada terdakwa bagaimana caranya kemudian terdakwa mengatakan akan membantu mencari barang-barang (material) yang diperlukan dan tukangnyanya dan terdakwa juga mengatakan akan meminta uang kepada saksi Indriastanti, SE untuk pembayaran pembelian barang-barang (material) yang dibutuhkan dan pembayaran tukangnyanya;
- Bahwa saksi Indriastanti, SE berdasarkan keterangan / penyampaian dari saksi korban, yakni pada tanggal 26 Oktober 2018 terdakwa meminta uang muka (DP) kepada saksi korban sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) lalu saksi korban transfer sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 03 November 2018 terdakwa meminta uang kepada saksi Indriastanti, SE sebanyak 2 (dua) kali yaitu, pertama terdakwa meminta sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta



rupiah) untuk membeli Kaca Etalase, lalu saksi Indriastanti, SE transfer dari ATM BCA Batang ke rekening BCA No : 3820100106 atas nama terdakwa, setelah saksi Indriastanti, SE mentransfer uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut ke rekening BCA milik terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa menemui saksi korban di Nasmoco Toyota Pekalongan dan meminta uang lagi sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk membeli bahan material kayu kemudian saksi Indriastanti, SE menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 November 2018 terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Indriastanti, SE untuk membeli Cat, Dempul Kaca Hias lalu saksi korban mentransfer uang sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) ke rekening BCA milik terdakwa dan terdakwa mengambil sisanya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) di tempat kerja saksi korban di Nasmoco Toyota Pekalongan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 November 2018 terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi untuk membayar tukang lalu saksi Indriastanti, SE mentransfer uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari ATM BCA Alfamart Bina Griya Pekalongan ke rekening BCA atas nama terdakwa;
- Bahwa total uang milik saksi Indriastanti, SE yang telah diterima oleh terdakwa sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dan atas perbuatan terdakwa saksi Indriastanti, SE mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Dengan memakai nama Palsu atau Keadaan Palsu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### Ad. 4 Unsur Membujuk Seseorang Untuk Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang

Menimbang, bahwa membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan kepada orang sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa ditemukan fakta bahwa benar pada bulan Oktober 2018 terdakwa atas penyampaian dan bujuk rayunya kepada saksi Indriastanti, SE telah menerima uang dari saksi Indriastanti, SE total sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang mana terdakwa akan menyelesaikan pembuatan etalase interior korban paling lambat bulan Januari 2019, namun sampai dengan sekarang pekerjaan pembuatan etalase interior milik saksi Indriastanti, SE tersebut tidak pernah selesai atau jadi sehingga atas hal tersebut korban saksi Indriastanti, SE sangat dirugikan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kartu nama "Anis Mebel", 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Hadi Purwanto dan Indriastanti pada tanggal 26 Januari 2019, 1 (satu) lembar print out transferan rekening BCA. Barang bukti tersebut milik dari saksi **Indriastanti** ditetapkan dikembalikan kepada saksi **Indriastanti**.
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA; 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih; 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih; 1 (satu) lembar spanduk Anis Mebel. **Barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sehingga Ditetapkan Dikembalikan kepada HADI PURWANTO Bin SUKARDI.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HADI PURWANTO Bin SUKARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kartu nama "Anis Mebel"
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Hadi Purwanto dan Indriastanti pada tanggal 26 Januari 2019
  - 1 (satu) lembar print out transferan rekening BCA.

### **Dikembalikan kepada Indriastanti.**

- 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
- 1 (satu) lembar spanduk Anis Mebel.

### **Dikembalikan kepada HADI PURWANTO Bin SUKARDI.**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 90/Pid.B/2019/PN Btg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 oleh kami, Wahyu Iswari, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Budi Setiawan, S.H., Yustisianita Hartati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endah Winarni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh M. Noor Afif, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Setiawan, S.H.

Wahyu Iswari, S.H., M.Kn

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endah Winarni, S.H.